

MODEL KAPASITAS BIROKRASI UNTUK PENGEMBANGAN INTEGRITAS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DALAM RANGKA PENCAPAIAN KEDAULATAN DAN KEAMANAN PANGAN LOKAL

Isharyanto, Suranto, Jatmiko Anom Husodo, Adriana
G. Firdausy, dan Andina Elok Puri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Email: isharyantoisharyanto8@gmail.com,
surantohtn@gmail.com, andina_hukum@yahoo.com,
adrianusheidy@gmail.com

Abstract

Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) coordinate with the users of irrigation water for other purposes through irrigation area coordination forum. Institutional financing irrigation management by irrigation farmers secaa a whole is still very limited ability to provision of funds operation and maintenance of irrigation networks when compared with the needs of maintenance of irrigation networks managed. The results showed that this indicator is quite good, although not all of them are active in every activity P3A. Some farmers feel that once a member but do not know the activities that will be implemented so that the benefits are still lacking at the farm level. Considering the amount of irrigation service charges under the authority of the local government, in this case the local government bureaucracy, we need a model of partnership with farmers. The main elements are dominant in this model is the behavior of (i) the farming community, (ii) participation of irrigation management, (iii) the physical condition of the irrigation network, (iv) of irrigation water services, and (vi) the management of irrigation networks.

Keywords: farmer, water, irrigation, food.

Abstrak

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melakukan koordinasi dengan para pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi. Pembiayaan pengelolaan irigasi oleh kelembagaan petani irigasi secaa keseluruhan masih sangat terbatas kemampuan penyediaan dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi bila dibandingkan dengan kebutuhan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ini cukup baik walaupun belum semuanya aktif dalam setiap kegiatan P3A. Sebagian petani merasa bahwa pernah menjadi anggota tetapi tidak tahu kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga manfaatnya masih kurang di tingkat petani. Dengan memperhatikan besaran tuntutan pelayanan irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah, dalam hal ini birokrasi pemerintahan daerah, maka diperlukan model kemitraan dengan petani. Unsur-unsur utama yang dominan dalam model ini adalah perilaku (i) masyarakat petani, (ii) partisipasi pengelolaan irigasi, (iii) kondisi fisik jaringan irigasi, (iv) pelayanan air irigasi, dan (vi) pengelolaan jaringan irigasi.

Kata Kunci: petani, air, irigasi, pangan.

A. Pendahuluan

Tulisan ini membahas idealisasi kemitraan birokrasi pemerintahan daerah dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Dalam upaya mencapai pengelolaan sumber daya air yang efisien dan berdimensi pemberdayaan petani, diperlukan penyesuaian kelembagaan, baik untuk kelembagaan pemerintah, swasta

maupun petani (Agung Prabowo, Abi Prabowo, Agung Hendriadi, MJ Tjaturetna B, Ahmad Asari, dan Novi Sulistyosari, 2004: 6). Pada tingkat petani, dipandang penting untuk mengembangkan kapasitas asosiasi pemakai air menjadi suatu organisasi yang mampu berperan ganda, yaitu bukan saja sebagai pengelola jaringan irigasi tetapi juga kegiatan usaha ekonomi (G.W.

Ascough dan G.A. Kiker, 2002). Secara ekonomi air tidak dapat dikategorikan *public good* atau *pure public good*, akan tetapi lebih dikenal dengan sebutan *common pool resources*, dengan alasan (i) bersifat *nonexcludable*, yaitu penggunaan air oleh seseorang tidak dapat menghalangi orang lain untuk menggunakannya; dan (ii) sifat *rival rules*, yang artinya bahwa air bukan benda yang tak terbatas sehingga penggunaan air oleh seseorang akan mengurangi ketersediaan air bagi orang lain. Secara filosofis air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sumber kehidupan dan sumber penghidupan (S. Arsyad, 2006: 10). Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak dasar setiap orang untuk mendapatkan air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Air tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara langsung saja (Richard H. Cuenca, 1989: 66).

Selain usaha perubahan di tingkat lokal, keberhasilan manajemen di tingkat jaringan (distribusi) dan tingkat sungai (alokasi) sangat menentukan dan berpengaruh sangat besar terhadap ketersediaan air di tingkat lokal. Pemerintah mendorong terwujudnya kelembagaan Petani Pemakai Air (P3A) untuk melaksanakan fungsi-fungsi berikut: (a) sebagai pengelola air yang mengatur pembagian dan penggunaan air untuk kepentingan kegiatan usahatani; dan (b) untuk memelihara saluran irigasi lokal yang dibangun oleh pihak pemerintah (C. Asdak, 2002: 46). Namun, dalam pelaksanaannya, fungsi-fungsi tersebut tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan organisasi P3A dalam pelaksanaannya tentu memiliki masalah-masalah yang akan menghambat kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Seperti terjadinya konflik dalam pembagian air irigasi ke petak-petak sawah petani. Dengan demikian, dibutuhkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus dengan bantuan anggota maupun pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Berbagai persoalan sehubungan dengan pelembagaan pengelolaan irigasi tentu saja akan berpengaruh pada kedaulatan dan keamanan pangan. Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang Pangan secara eksplisit menjelaskan, bahwa persoalan kedaulatan dan keamanan pangan tergantung pada kondisi kemampuan penyediaan pangan dalam negeri dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Relasi erat dengan kebijakan ini menuntut integritas P3A sebagai salah satu sekaligus kelembagaan penting dalam

pengelolaan irigasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi sebagai penelitian hukum empiris. Dalam hal ini, hukum dimaknai sebagai suatu realitas. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan observasi yang didukung dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan studi atau penelitian lapangan (*field research*) dalam bentuk wawancara terhadap responden yang meliputi (i) birokrasi yang berwenang mengelola penggunaan air untuk pertanian dan (ii) kelompok P3A. Lokasi penelitian di Kabupaten Karanagnyar, sebagai salah satu daerah sentra penghasil pangan di Jawa Tengah dengan kelembagaan pengelolaan air di tingkat petani yang relatif baik secara nasional.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif. Proses analisis dalam penelitian kualitatif, kegiatannya pada dasarnya dilakukan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pembahasan Pengaturan dan Kebijakan terhadap Perkumpulan Petani Pengguna Air yang Menunjang Kedaulatan dan Keamanan Pangan Lokal

a. Kondisi Geografis dan Peta Kebijakan dalam Pengelolaan Air untuk Kedaulatan dan Keamanan Pangan Lokal

Kondisi Hidrologi di Kabupaten Karanganyar ditunjukkan adanya air permukaan dan air tanah. Air permukaan merupakan air yang mengalir saluran dan sungai-sungai. Air permukaan di Kabupaten Karanganyar sebagian besar wilayah relatif rendah disuplai dari waduk Gajahmungkur dan banyak digunakan untuk keperluan irigasi, air minum maupun kepentingan lainnya. Akan tetapi, sumber air yang utama adalah Daerah Aliran Sungai (DAS). Kondisi air tanah di Kabupaten Karanganyar yang berupa air tanah dangkal yang banyak dijumpai didaerah dataran (bagian Barat) dan daerah perbukitan (Bagian Timur). Kedudukan muka air tanah semakin ke arah Timur semakin dalam. Sedangkan kondisi air tanah dalam, diketahui bahwa kedudukan akuifer berada pada

kedalaman 20 m sampai lebih dari 150 m, yang terdapat pada akuifer dari tufa pasiran, pasir tufaan, pasir kerakal, dan lempung pasiran yang bersifat tufaan.

Pada Februari-Juli 2015, sebanyak 3 ribu hektare sawah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, terancam kekeringan. Sebab, volume dua waduk yang ada di Lereng Lawu terus menyusut seiring datangnya musim kemarau tahun ini. Perlu diketahui, dua waduk yang mengalami penyusutan adalah Waduk Lalung dan Waduk Delingan. Padahal, biasanya waduk tersebut bisa mencukupi kebutuhan air untuk Musim Tanam (MT) I dan Musim Tanam II di sekitar 3 ribu hektare sawah yang tersebar di Karanganyar.

Data Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bengawan Solo tahun 2006 bahwa kerusakan fasilitas kerusakan jaringan irigasi saluran induk Colo disebabkan adanya perilaku para pengguna air seperti; (i) adanya pelubangan pada badan tanggul, (ii) pintu-pintu pengatur rusak, (iii) alat ukur debit tidak berfungsi, (iv) pengambilan air irigasi melalui pompanisasi dan pengambilan melalui selang. Kerusakan jaringan irigasi di samping faktor-faktor umur bangunan, bencana alam, minimnya penyediaan dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kuantitas dan kontinuitas pembagian air irigasi, karena saluran tidak terlewati air dapat terjadi kerusakan. Timbulnya kerusakan jaringan irigasi juga disebabkan adanya faktor perilaku para pengelola irigasi dan masyarakat pengguna air.

Saat musim kemarau merupakan puncak kebutuhan air irigasi, sedangkan ketersediaan air irigasi kurang, maka mengakibatkan adanya fasilitas bangunan irigasi yang rusak oleh perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air irigasi. Di samping itu adanya faktor perilaku masyarakat dengan melakukan pengambilan air irigasi diluar sistem dan mengakibatkan lahan persawahan bagian hilir kurang terpenuhi kebutuhan air irigasinya. Faktor kegagalan suatu pengelolaan irigasi secara efektif dan efisien adalah tidak terpenuhinya keandalan air irigasi yang mencakup tentang kondisi /keadaan air irigasi

yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, mutu dan pengaturan airnya sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal. Untuk ini maka perlu adanya penelitian perilaku masyarakat dalam pengelolaan irigasi.

Berbagai kebijakan telah dicoba dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kebijakan tersebut meliputi: (i) pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK); (ii) pemanfaatan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian untuk pengembangan jaringan irigasi; (iii) pengembangan jaringan irigasi tersier dengan dukungan APBN; (iv) kegiatan pompanisasi; dan (v) pembuatan sumur air dalam.

Menurut keterangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah pusat mencanangkan Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan 2015-2017. Operasionalisasi pencapaian target di lapangan benar-benar dilaksanakan secara all in untuk mensukseskan program yaitu dengan penyediaan dana, pengerahan tenaga, perbaikan jaringan irigasi yang rusak, bantuan pupuk, ketersediaan benih unggul yang tepat (jenis/varietas, jumlah, tempat, waktu, mutu, harga), bantuan traktor dan alsintan lainnya yang mendukung persiapan, panen dan pasca panen termasuk kepastian pemasarannya.

Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan produksi padi sebesar 696.712 ton pada 2014 yang sejalan dengan berkurangnya luas panen dan angka produktivitas produktivitas akibat iklim ekstrem. Curah hujan yang tinggi pada empat bulan pertama 2014 telah menyebabkan banjir pada sekitar 52.000 hektar lahan padi. Kondisi itu menyebabkan penurunan kualitas tanaman padi sehingga produktivitasnya menurun. Kondisi ituberlanjut dengan cuaca panas pada Juli-Agustus yang memicu kekeringan di sekitar 2.000 ha lahan padi. Kendati begitu, Jawa Tengah tetap mengalami surplus beras pada 2014.

b. Peranan Perkumpulan Petani Pengguna Air

Sejak tahun 1999, terjadi perubahan yang sangat mendasar di mana dari

saluran primer, sekunder sampai tersier dilimpahkan kepada P3A Gabungan dengan pendanaan berasal dari iuran penggunaan air atau IPAIR. Namun demikian, mekanisme pelimpahan wewenang tersebut mengalami hambatan mengingat belum disertakannya dasar hukum dan pedoman yang jelas di tingkat lokal. Ketidakjelasan dasar hukum dan belum adanya pedoman yang baku mengakibatkan berbedanya penafsiran implementasi di tingkat daerah. sebagai ilustrasi, di Jawa Timur, pembentukan P3A Gabungan di dasarkan pada batas administrasi (P3A Gabungan mencakup satu kecamatan), sedangkan di Jawa Tengah, pembentukan P3A Gabungan di dasarkan hamparan hidrologis (saluran sekunder).

Batas yurisdiksi dalam irigasi menjadi lebih mudah, khususnya untuk mengetahui siapa yang berhak ikut terlibat dalam pengelolaan air dalam satu hamparan hidrologis. Pembatasan ini terjadi hanya melalui aspek teknis, karena air mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah, kecuali ada upaya khusus menaikan muka air melalui pompanisasi. Hukum gravitasi dengan sendirinya akan membentuk batas yurisdiksi pengelolaan sumber daya air.

Batas yurisdiksi menjadi agak kabur, misalnya jika air sisa irigasi ("*drainase*") masih dapat di manfaatkan oleh petak sawah yang berada di luar hamparan tersebut, atau adanya wilayah hamparan tertentu yang sumber airnya berasal dari lebih satu sumber. Konsekuensinya adalah sulitnya menarik iuran IPAIR atau iuran P3A dari petani, karena air yang selama ini mereka gunakan bukanlah melalui jasa P3A, melainkan air dari sumber alam bebas. Dalam kasus semacam ini, batas yurisdiksi yang kurang jelas akan menyebabkan kelembagaan P3A menjadi kurang efektif.

Peluang munculnya potensi konflik semacam ini menuntut segera di implementasikannya suatu institusi yang mampu menangani berbagai kepentingan P3A. Institusi dimaksud adalah Gabungan P3A yang berdasarkan hamparan hidrologis (saluran sekunder), dan P3A Federasi (institusi di atas P3A Gabungan) yang menangani saluran primer.

Pada kondisi ketersediaan air sangat memadai dan stabil sepanjang tahun, peran P3A umumnya relatif kurang sehingga cukup beralasan apabila para petani enggan membayar iuran IPAIR. petani hanya bersedia membayar kewajiban setelah merasakan adanya pelayanan jasa dari P3A. Efektivitas pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh kinerja dan status kelembagaan yang terkait, seperti Panitia Irigasi, Bamus, P3A / P3A Gabungan, dan Ulu-ulu. Ditingkat paling bawah, petani yang menjadi anggota P3A mewakili pengurus P3A terutama dalam berhadapan dengan pihak luar, misalnya dengan staf PU Pengairan. Persoalan representasi yang cukup esensial adalah penentuan besarnya IPAIR yang harus dibayar petani. Kinerja IPAIR sangat dipengaruhi oleh keputusan yang didasarkan prosedur yang representatif. Salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya partisipasi petani dalam membayar iuran P3A dan rendahnya pengakuan terhadap eksistensi pengurus P3A adalah kurang dipertimbangkannya aspirasi petani. Dilanggarnya aturan representasi mengakibatkan kinerja institusi P3A kurang optimal. Hali ni mengisyaratkan bahwa unsur "*representativeness*" pengurus P3A yang diikuti dengan pemahaman terhadap nilai dari organisasi akan mendorong akselerasi kemandirian P3A.

Perkumpulan petani pemakai air memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kerjanya. Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna, P3A melakukan koordinasi dengan para pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi (PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi). Pembiayaan pengelolaan irigasi oleh kelembagaan petani irigasi secara keseluruhan masih sangat terbatas kemampuan penyediaan dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi bila dibandingkan dengan kebutuhan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola.

Dalam hal ini, P3A merupakan perkumpulan orang-orang yang terkait dengan sistem irigasi dan diharapkan ikut bertanggungjawab dalam pengorganisasian pelaksanaan tugas eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai salah satu usaha Pemerintah untuk meningkatkan dan melestarikan sistem irigasi yang sudah mapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ini cukup baik walaupun belum semuanya aktif dalam setiap kegiatan P3A. Sebagian petani merasa bahwa pernah menjadi anggota tetapi tidak tahu kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga manfaatnya masih kurang di tingkat petani. Bahkan ada kepengurusan dan organisasi yang tidak terlihat lagi atau tidak aktif lagi sehingga wawasan petani masih rendah. Kepincangan dalam organisasi berkaitan dengan kegiatan usaha tani dan berakibat masih banyak petani yang mengeluh karena tempat tinggalnya tidak terletak dalam satu desa dengan lahan sawahnya sehingga menyulitkan administrasi dan komunikasinya kurang lancar untuk bisa mengikuti penyuluhan atau kegiatan yang berhubungan dengan organisasi P3A.

2. Pembahasan Model Pengembangan Kapasitas Birokrasi untuk Mendorong Integritas Perkumpulan Petani Pengguna Air yang Menunjang Kedaulatan dan Keamanan Pangan Lokal

Landasan hukum pengelolaan air dalam sistem hukum Indonesia tersebar dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Menteri. Hingga tahun 2014, peraturan perundang-undangan tersebut mencakup bentuk-bentuk di bawah ini:

- a. Dalam tingkatan Undang-Undang, meliputi (i) Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (ii) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; (iii) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (iv) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (v) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- b. Dalam tingkatan Peraturan Pemerintah, meliputi (i) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007; (ii) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; (v) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan; dan (vi) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
- c. Dalam tingkatan Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
- d. Dalam tingkatan Peraturan Menteri yaitu (i) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/ 4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani; (ii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif; (iii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007 tentang Jaringan Irigasi; (iv) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pengguna Air; (v) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN); (vi) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Petani Pengguna Air, dan (vii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi.

Efisiensi dan efektivitas penggunaan air irigasi sangat dipengaruhi oleh perilaku para pemangku pengelola irigasi (institusi P3A) melalui pelayanan 3 (tiga) tepat; tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitasnya yang dibutuhkan tanaman. Pelayanan irigasi khususnya

pelayanan air dan pemeliharaan bangunan irigasi yang mempunyai arti bagaimana memberikan kebutuhan dan kepuasan air irigasi kepada masyarakat pengguna air irigasi (Robert J. Kodoatie, Suharyanto, Sri Sangkawati, Sutarto Edhisono, 2002: 15). Karena mengingat pentingnya fungsi, peran dan tugas para Pengelola Irigasi dalam pelayanan air irigasi yang adil dan merata pada hulu tengah dan hilir, maka sudah selangkahnya para petugas jajaran Dinas Pengairan, Komisi Irigasi dan Lembaga Pengelola Irigasi (LPI), GP3A, IP3A dan P3A memiliki mental yang baik, bertanggung jawab serta memiliki kesadaran yang tinggi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Secara teknis pemberian air irigasi dan jumlah air yang harus di berikan sangat tergantung pada air yang di butuhkan tanaman, ketersediaan air irigasi, namun kenyataan di lapangan

waktu pemberian air irigasi masih di pengaruhi oleh kondisi fisik saluran irigasi, dan faktor perilaku para petugas di lapangan (Robert J. Kodoatie, Suharyanto, Sri Sangkawati, Sutarto Edhisono, 2002: 16).

Dengan memperhatikan besaran tuntutan pelayanan irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah, dalam hal ini birokrasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan serta Dinas Pekerjaan Umum, maka diperlukan model kemitraan dengan petani. Unsur-unsur utama yang dominan dalam model ini adalah perilaku (i) masyarakat petani, (ii) partisipasi pengelolaan irigasi, (iii) kondisi fisik jaringan irigasi, (iv) pelayanan air irigasi, dan (vi) pengelolaan jaringan irigasi.

Sebagai gambaran, pengaruh unsur-unsur utama dalam model kemitraan ini dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Pengaruh Unsur-Unsur Utama Model Kemitraan

No.	Unsur Utama	Uraian
1	Perilaku Masyarakat Petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peranan masyarakat mengawasi pengambilan air irigasi pada saluran primer/sekunder di luar sistem (ilegal) pada musim kemarau; 2. Kepatuhan terhadap kebijakan birokrasi mengenai pola tanam 3. Kedisiplinan menjaga pola operasi tinggi bukaan pintu pada saluran primer, sekunder dan penerahan di perbatasan pada musim kemarau 4. Kepatuhan para Petani dalam membayar IPAIR 5. Kepedulian penggunaan air irigasi pada bagian hulu, tengah, dan hilir di musim kemarau
2	Pelayanan Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana pola irigasi di musim kemarau 2. Pembagian jatah air pada saluran primer dan sekunder di musim kemarau 3. Pemberian air irigasi dari saluran tersier ke petak-petak sawah di musim kemarau 4. Sistem giliran/gilir pada saat ketersediaan air irigasi terbatas di musim kemarau 5. Penanganan keluhan dan konflik pengaturan air irigasi di lapangan

3	Kondisi Fisik Jaringan Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan kerusakan saluran dan bangunan irigasi 2. Pengamanan saluran dan bangunan irigasi 3. Pengawasan dan pemeriksaan rutin
4	Partisipasi Pengelolaan Irigasi	Pelaksanaan penmbangunan, pengembangan, dan rehabilitasi saluran irigasi
5	Pengelolaan Jaringan Irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan birokrasi yang profesional 2. Koordinasi kelembagaan yang lancar 3. Tersedianya dana memadai

Pelaksanaan model kemitraan tersebut diharapkan mendorong integritas P3A dalam pengembangan dukungan kedaulatan dan keamanan pangan lokal. Untuk itu, dalam jangka panjang, model kemitraan ini membutuhkan dukungan 4 langkah penting, yaitu: (i) perbaikan produk-produk peraturan perundang-undangan dan kerangka birokrasi daerah sesuai tingkat kewenangan dalam rangka desentralisasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, (ii) perbaikan dan peningkatan kerangka kelembagaan sumber daya air di daerah dan wilayah sungai serta pembiayaan pengelolaan sumber daya air tingkat wilayah sungai untuk pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumber daya air, (iii) perbaikan dan peningkatan institusi daerah (provinsi), kabupaten dan wilayah sungai) sebagai pengatur dan pelaksana pengelolaan/manajemen kualitas air di tingkat daerah, (iv) perbaikan dan peningkatan kebijakan daerah, institusi dan peraturan tentang pengelolaan irigasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat (petani), pemakai air untuk mengelola jaringan irigasi.

2. Diperlukan model kemitraan birokrasi dengan petani dengan penekanan pada unsur-unsur utama yang dominan dalam model ini adalah perilaku (i) masyarakat petani, (ii) partisipasi pengelolaan irigasi, (iii) kondisi fisik jaringan irigasi, (iv) pelayanan air irigasi, dan (vi) pengelolaan jaringan irigasi. model kemitraan ini membutuhkan dukungan 4 langkah penting, yaitu: (i) perbaikan produk-produk peraturan perundang-undangan dan kerangka birokrasi daerah sesuai tingkat kewenangan dalam rangka desentralisasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, (ii) perbaikan dan peningkatan kerangka kelembagaan sumber daya air di daerah dan wilayah sungai serta pembiayaan pengelolaan sumber daya air tingkat wilayah sungai untuk pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumber daya air, (iii) perbaikan dan peningkatan institusi daerah (provinsi), kabupaten dan wilayah sungai) sebagai pengatur dan pelaksana pengelolaan/manajemen kualitas air di tingkat daerah, (iv) perbaikan dan peningkatan kebijakan daerah, institusi dan peraturan tentang pengelolaan irigasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat (petani), pemakai air untuk mengelola jaringan irigasi.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Pada kondisi ketersediaan air sangat memadai dan stabil sepanjang tahun, peran P3A umumnya relatif kurang, efektivitas pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh kinerja dan status kelembagaan yang terkait, dan dalam aspek tertentu masih sering terjadi campur tangan Aparat Desa dalam pengelolaan irigasi, sehingga pemutus kebijakan bukan pada Pengurus P3A tetapi pada Aparat Desa; dan

E. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan regulasi sebagai pedoman kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengevaluasi kualitas pelayanan pengelolaan irigasi dan mengidentifikasi kebutuhan dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut cara pengelolaan irigasi yang efektif dan efisien, sehingga tingkat konflik pengaturan air dapat

direnda, sehingga di peroleh model pembagian air irigasi yang dapat di terima oleh semua pengguna air irigasi serta dapat berjalan dengan adil dan merata pada Daerah Irigasi.

Group “Legislasi dan Kapasitas Birokrasi” tahun 2015. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada LPPM UNS dan rekan-rekan penggiat *Research Group* atas dukungan dalam pelaksanaan riset maupun penyajian tulisan ini.

F. Persantunan

Tulisan ini merupakan ringkasan dari hasil penelitian *Hibah Maintance Research*

Daftar Pustaka

- Agung Prabowo, Abi Prabowo, Agung Hendriadi, M.J. Tjaturetna B., Ahmad Asari, dan Novi Sulistyosari, 2004. *Laporan Penelitian Akhir Manajemen Air Irigasi Konjungtive (Permukaan dan Air Tanah) Mendukung Agribisnis Tanaman Jagung Hibrida*. Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Serpong
- C. Asdak. 2002. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- G.W. Ascough dan G.A. Kiker, “The Effect of Irrigation Uniformity on Irrigation Water Requirements”, *Water SA*, Vol. 28 No. 2 April 2002.
- Richard H. Cuenca, 1989. *Irrigation System Design. An Engineering Approach*, Prentice Hall. New Jersey: Englewood Cliffs,.
- S. Arsyad. 2006. *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor : IPB Press.